

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-PLANNING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA BAPPEDA KOTA MEDAN

Oleh :

Martinus Waruwu ¹⁾

Arifin Sihombing ²⁾

Doli TMR Panjaitan ³⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3)}

E-mail:

waruwumartinus254@gmail.com ¹⁾

arifin.sihob64@gmail.com ²⁾

dolipanjaitan@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur di kantor walikota Medan, dan apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem e-planning tersebut. pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. pada pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur pada BAPPEDA Kota Medan sudah di kembangkan dan dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat juga memberikan kemudahan dan lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah dalam perencanaan sesuai dengan peraturan yang ada. lalu terkait infrastruktur yaitu untuk dukungan e-planning terhadap pembangunan infrastruktur di kota medan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan, dimana usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang berasal dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Medan masih ada hambatan dalam pelaksanaannya yaitu OPD sering rotasi, jaringan internet juga kurang memadai, dan regulasi belum ada penggunaan secara resmi dalam peraturan walikota.

Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, E-Planning, Pembangunan, Infrastruktur.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sudah cukup baik, dan terus maju untuk mendorong pemerintah untuk melakukan suatu perubahan dan peralihan terhadap sistem kerjanya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Pemerintah melakukan perubahan itu pada semua bidang dalam suatu pekerjaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas program pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ini tentu saja proses

pembangunan akan lebih mudah untuk menyusun perencanaan pembangunan dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan harapan, sehingga dapat meningkatkan transparansi yang efisien, bertanggung jawab dan mudah mengontrol.

Badan perencanaan pembanguan daerah di kantor walikota Medan juga merupakan salah satu unsur pendukung walikota,dipimpin seorang kepala BAPPEDA dan berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab dengan wali kota Medan melalui sekretariat

daerah. Dalam UU No.25 tahun 2004 tentang SPPN menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu tata cara perencanaan pembangunan agar menghasilkan rencana-rencana pembangunan seperti jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah tertentu.

Dalam sistem teknologi informasi saat ini sudah di terapkan dengan baik dan tentu saja pada penggunaan akan semakin berkurang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dari teknologi yang di gunakan. Selama ini sistem teknologi semakin lebih maju dan juga mengurangi biaya yang yang di perlukan. Oleh karena itu ketika sistem itu telah di bangun akan lebih cepat dan tepat prosesnya. Jadi kenyataannya waktu itu gagal teknologi karena infrastrukturnya belum cukup bagus sehingga dalam pelaksanaan sistem ini akan mengambat kegiatan tersebut. Dalam sistem perencanaan ini tidak sekaligus diselesaikan tetapi bertahap dan disesuaikan apakah usulan itu sesuai atau tidak dengan prioritas pembangunan pasti di terima dan di tolak.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dalam pasal 30 j Ayat 1 juga berbicara mengelolah dan memanfaatkan data informasi secara optimal, jadi setiap daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan agar dapat menghasilkan SIPD atau disebut juga *e-planning*.

Berdasarkan peraturan walikota medan No. 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data menyebutkan

bahwa dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, harus di dukung dengan data yang akurat, terpadu, dan di pertanggungjawabkan, mudah di akses dan dibagipakaikan, serta di kelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang dimiliki oleh pemerintah terkait dasar kapasitasnya, yaitu ketersediaan sumber daya keuangan cukup untuk usaha sistem *e-planning*, Ketersediaan sumber daya itu merupakan langkah awal dalam penerapan sistem *e-Planning*, ketika pemerintah tidak mempunyai anggaran maka sistem *e-planning* tidak bisa diterapkan. adanya Infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan kunci keberhasilan dari penerapan *e-Planning*. pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai aspek misalnya operasi, data, jaringan, dan sarana prasarana, dan serta hal penting lainnya. ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing juga dibutuhkan agar penerapan sistem *e-Planning* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu dapat diketahui beberapa manfaat yang didapatkan dari penerapan sistem *e-planning* di kantor walikota Medan yaitu lebih mudah bagi para pegawai dalam merumuskan suatu perencanaan.

Sistem *e-planning* ini adalah sistem yang dibangun untuk menjamin perencanaan yang lebih baik. Sebelum tahun 2017 tentang perencanaan, yaitu masih banyak perencanaannya itu yang masuk di tengah jalan, banyak perencanaan itu yang tidak sesuai, banyak perencanaan yang tidak jelas dalam asal usulnya. Dalam hal itu pemerintah kota medan didorong KPK tim pencegahan korupsi untuk meminta kepada pemerintah kota dan

menyiapkan satu sistem perencanaan yang dapat meminimalisir dalam hal-hal yang terjadi. Jadi dengan harapan sistem perencanaan yang akan dibangun dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Dalam sistem *e-planning* ini dapat di pedomani peraturan dalam menyusun aplikasi itu yaitu peraturan permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, menengah daerah, dan rencana kerja daerah.

Upaya tersebut agar bisa menghasilkan rincian anggaran sehingga dalam input rincian di rencanakan dan apa yang harus di belanjakan, maka dengan adanya rencana kerja anggaran (RKA) dapat membuat semangatnya sistem itu dan mengakomodir beragam usulan musrembang, pokok pikiran rebug warga dengan membuat perjanjian masuk ke musrembang kelurahan dan naik lagi di musrembang kecamatan. Jadi semua yang di bangun menjadi rencana kerja pemerintah kota yang di laksanakan nanti penyelenggara urusan.

Dalam membuat aplikasi atau penerapan kebijakan *e-planning* banyak manfaatnya yaitu sebagai dukungan sumber daya manusia (SDM) dan juga dukungan pembangunan infrastrukturnya, seperti jaringan dan observer, lalu dalam sisi sumber daya manusia itu dapat membuat kemampuan untuk menerjemahkan peraturan itu untuk menjadi proses suatu bisnis yang di implementasikan dalam *e-planning*.

Dalam Penerapan *e-planning* sudah berjalan dengan baik namun masih banyak masalah dan kendala dalam penerapan penggunaan aplikasi sistemnya. Sesuai dengan pernyataan salah seorang pegawai BAPPEDA Kota Medan mengungkapkan bahwa masalah pada *e-planning* ini yaitu masalah dalam Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) karen sering rotasi dalam hal kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan sistem *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oleh kerena itu di perangkat daerah dalam pelaksanaannya dimana bisa ditemui dengan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya. Artinya perangkat daerah yang sudah mengerti tentang pengoperasian aplikasi sistem *e-planning* atau perangkat daerah yang sudah mahir dan memahami bagaimana cara rmengerjakan dokumen perencanaan ini, bisa saja tiba-tiba dipromosikan ketempat lain sehingga dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya tidak terlaksana dengan baik karena disebabkan oleh faktor rotasi yaitu adanya pergantian operator atau pergeseran posisi perangkat daerah. Setelah dilakukan rotasi perangkat daerah, pegawai yg menggantikan operator pada bagian pengoperasian aplikasi sistem *e-planning* itu masih belum mahir bagaimana cara penggunaanya dan belum mengetahui sepenuhnya bagaimana cara mengoperasikan aplikasi sistem *e-planning* ini sehingga dibutuhkan pelatihan awal dan tentunya butuh waktu agar bisa memahami cara mengoperasikan aplikasi sistem *e-planning* ini.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini maka proses perencanaan pembangunan akan lebih mudah dalam melaksanakan rencana pembangunan, dengan diharapkan agar berkualitas dengan maksimal dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan dari masyarakat dan juga pemerataan pembangunan di setiap wilayah sehingga kegiatan perekonomian semakin meningkat serta mampu menambah tingkat pendapatan dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan Judul: **“Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada BAPPEDA Kota Medan”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (wahab, 2015: 65) bahwa implementasi itu merupakan suatu penerapan dalam proses aktifitas untuk dijalankan terhadap kebijakan tersebut dan dibuat dengan cara sekelompok individu, misalnya pejabat, tempat instansi pemerintah, dan sekelompok individu lainnya. dengan tujuan agar mencapai hasil rencana kebijakan yang di rancang.

Menurut Mulyadi (2018:12), dalam bukunya mengatakan juga bahwa Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis atau mengatasi sesuatu yang di rencanakan dengan tujuan agar rencana dapat terwujud secara nyata.

E-Planning

Menurut Hakim dalam Nugroho (2017:145) menyatakan bahwa e-planning itu merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan perencanaan terkait pada proses perencanaan pembangunan. oleh karena itu, dengan adanya e-planning ini semua rencana akan lebih cepat terutama pada organisasi perangkat daerah dapat mempercepat untuk merumuskan penyusunan perencanaan.

Menurut Maramis, Nayoan, dan Waworundeng, (2021: 22) Perencanaan merupakan sebuah sistem bagaimana caranya untuk mencapai tujuan akhir yang semaksimal mungkin melalui

sumber yang sudah tersedia agar lebih efektif dan efisien.

Menurut Amirullah & Hanafi (dalam Sadikin dkk, 2020, hlm. 22) perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagan (Nuravita, 2018:24) mengatkan bahwa Pembangunan merupakan proses yang berkurir dan tidak pernah berhenti agar mendapatkan perubahan yang lebih baik dan lebih maju dengan tujuan agar tercapai langkah atau memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dalam suatu pembangunan tertentu (*nation building*).

Ginjar kartasasmita (dalam Nuravita, 2018:24) juga mengatkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan secara terencana.

Infrastruktur

Istilah infrastruktur itu sama halnya dengan pembangunan seperti perbaikan jalan, drainase dan lain-lain jadi infrastruktur itu adalah sistem fisik yang di bangun oleh pemerintah atau perorangan dan menyediakan fasilitas sarana dengan tujuan agar pendapatan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Menurut peraturan presiden Republik indonesia No. 38 Tahun 2018 bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknik fisik, sistem teknologi informasi agar ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Bappeda merupakan suatu lembaga teknis daerah di suatu bidang penelitian perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:213) mengungkapkan bahwa metode kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk peneliti di objek penelitian atau kondisi ilmiah (*eksperimen*). jadi metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu objek penelitian.

Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau masalah yang di angkat peneliti.

Adapun yang di wawancarai peneliti sebagai berikut:

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Siti khalijah, S.H	Kepala bidang umum dan kepegawain
2.	Irfan Hakim Ritonga, S.Sos	Kepala Sub Bidang Analisis Dan Pelaporan Bappeda
3.	Taufik Teguh pribadi, S.Kom	Staf Sub bagian keuangan

		BAPPEDA
4.	Adi Saputra Lubis, S.Kom	Staf Perencanaan OPD
5.	Herpandy, Amd	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6.	Muhamandaulay, S.Kom	Staf Perencanaan OPD
7.	Shandra Himalaya, SE,MM	Kabid perencanaan pengendalian dan Evaluasi
8.	Mardian Mabibi Gultom, ST	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
9.	Muhammad Fahmi, ST, M.Si	Kabid perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu cara mencari data yang di butuhkan untuk menjawab atau mencapai tujuan dari penelitian. maka dari itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi, artinya peneliti melakukan pengamatan langsung baik dari subjek penelitian atau ketemu langsung dengan objek penelitian.
2. Wawancara, artinya peneliti melakukan tanya jawab kepada objek penelitian atau objek penelitian.

3. Dokumentasi, artinya cara peneliti melakukan pencatatan suatu peristiwa yang sudah berlalu maksudnya adalah seperti dalam bentuk tulisan, gambar, karya ilmiah dan lain-lain.

Sumber Data Penelitian

1. Data primer yaitu sumber data dalam pemberian informasi yang dilakukan secara langsung dalam pengumpul penelitian atau informasi yang asal usulnya sumber asli. maka dari itu peneliti mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan dengan Implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur Kota Medan.
2. Data sekunder yaitu data yang digunakan peneliti *hanya* sebagai pendukung dari pada data primer saja.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu kegiatan utama peneliti setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat peneliti melakukan pengumpulan data berlangsung terhadap jawaban yang di wawancarai. maka kegiatan peneliti selanjutnya yaitu menganalisis data yakni:
 1. Reduksi data
Reduksi data yaitu langkah merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting.
 2. Penyajian Data
Setelah peneliti mereduksi data maka kegiatan selanjutnya yaitu menampilkan data dalam bentuk

peristiwa yang telah terjadi atau hal-hal yang mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah peneliti selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan atau temuan dari kegiatan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan lengkap dan lebih jelas, maka peneliti menetapkan waktu penelitian mulai dari bulan Mei-Juli 2023 dengan lokasi penelitian berada di kantor walikota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Kota Medan. Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Pusat Kota Medan,

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada BAPPEDA Kot Medan

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Siti Khalijah ST bahwa:

"Dalam implementasi kebijakan e-planning sudah di kembangkan dengan baik. jadi di sistem e-planning ini juga dapat memberikan kemudahan dan lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah sesuai yang direncanakan. Dalam implementasi kebijakan e-planning terkait infrastruktur yaitu untuk dukungan e-planning terhadap pembangunan infrastruktur di kota medan terkait pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan. Setelah itu usulan tersebut dapat diverifikasi, ditelaah, dan di fasilitasi melalui e-planning".

1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning BAPPEDA Kota Medan

Komunikasi itu adalah berbicara dengan variabel cenderung bagaimana penyampaian yang disampaikan oleh implementor atau pihak yang berwenang yang dapat di implementasikan dengan kebijakan itu sendiri.

Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Irfan Ritongo, S.Sos menyatakan bahwa:

“Dalam Implementasi Sistem e-planning sudah dilaksanakan sosialisasi terkait kebijakannya. jadi di aplikasi ini diluncurkan pada akhir tahun 2016 ya. Jadi tahun 2017 itu ada sosialisasi yang dilakukan di BAPPEDA Kota Medan tentang penggunaan aplikasi tersebut, misalnya pas dekat musrenbang di adakan sosialisasi bagaimana penggunaan aplikasi e-musrenbang. Pada kegiatan sosialisasinya pihak BAPPEDA Kota Medan langsung ada tim IT nya. untuk peserta itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan saat itu sosialisasinya langsung atau di laksanakan secara tata muka. kemudian untuk Sosialisasi Itu setiap tahun memang ada tidak di lepas karena setiap tahun ada pengembangan-pengembangannya agar Sosialisasi juga tersampaikan dengan baik kepada semua pengembang operator dan OPD sudah dilakukan dengan baik karena buktinya semua pihak terkait sudah menerapkan e-Planning dengan baik”

2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan sistem E-Planning BAPPEDA Kota Medan

Sumber daya juga berbicara pada prasyarat utama agar implementasi dapat terwujud. Meskipun isi di komunikasikan dan telah telah di

implementasikan secara konsisten, tetapi kalau implementornya atau pihak kekurangan anggaran maka program itu tidak akan berjalan efektif.

Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Irfan Ritongo, S.Sos menyatakan bahwa:

“Dalam sistem e-planning terkait SDM yaitu selama ini di Bappeda sudah memahami tata cara penggunaan aplikasi sudah hampir lima tahun dijalankan sejak 2017 sudah di implementasikan dengan maksimal. Jadi di sistem e-planning secara umum diperuntukkan untuk penganggaran atau ada tahapan-tahapan dalam penganggarnya artinya ada sistem penyusunan waktunya. jadi dengan e-planning ini sudah terstruktur, misalnya OPD sudah terjadwalkan, dan dapat memudahkan menyusun anggaran. kemudian di sistem ini juga untuk dukungan SDM dan juga infrastrukturnya, lalu dari sisi SDM yaitu kemampuan untuk menerjemahkan kedalam suatu proses bisnis baku yang dapat implementasikan di sistem e-planning”

3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning BAPPEDA Kota Medan

Disposisi atau sikap pelaksana adalah kecenderungan-kecenderungan bagaimana sifat dalam kepemimpinan.

Oleh karena itu, tanggapan dari bapak Herpandy, A.MD menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan e-planning BAPPEDA Kota Medan sikap tim e-planning dalam menjalankan tugas yang di berikan itu sudah bagus. kemudian jika terjadi masalah dan kendala pada pelaksanaannya itu sejauh ini respon mereka cepat tanggap. jadi harapan kita tim lebih kepenyederhanaan bagaimana cara mengembangkan aplikasi itu dari sisi

penggunaannya dan sisi manfaatnya agar lebih tau cara mengoperasikannya sistem itu agar lebih maksimal”

4. Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning BAPPEDA Kota Medan

Birokrasi ini juga berbicara dengan SOP, misalnya apakah ada struktur organisasinya atau tidak, efisien ada atau tidak, peraturan dan lain sebagainya, oleh karena itu konsep dalam suatu birokrasi itu yaitu lebih menekan pada peraturan yang telah di buat dari pemerintahan itu sendiri.

Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Adi Saputra Lubis, S.Kom menyatakan bahwa:

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan implementasi sistem e-planning itu SOP pada dasarnya mengikuti pada pemendagri 86 tahun 2017 yaitu tata cara penyusunan perencanaan. Jadi misalnya ada kata musrenbang kecamatan sebelum musrenbang kabupaten kota diadakan musrenbang kecamatan, jadi sebelum ada musrenbang kelurahan walaupun di situ sudah secara ditail disebut pasti kita laksanakan walaupun sebenarnya di Medan belum ada SOP tersendiri yang menetapkan itu dalam pemerintah walikota Medan.

“

5. Kelebihan Dan Kelemahan E-Planning

E-planning merupakan salah satu alat bantu dari pemerintah kegiatan perencanaan lebih cepat dan mudah untuk menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, *e-planning* ini juga dapat memiliki kelebihan dan kekurangan di antaranya yaitu:

- Kelebihan

- membuat perencanaan menjadi lebih mudah dan di mengerti.
- membuat perencanaan lebih terbuka/transparan

Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Taufik Teguh Pribadi, S.Kom menyatakan bahwa:

“Untuk kelebihannya dapat membuat data penyusunan perencanaan misalnya ketika ada usulan dari kelurahan maupun kecamatan jadi adanya e-planning kita sudah tau sejauh mana usulannya itu sampai mana apa lagi dari sisi SDM dapat membuat kemampuan untuk menerjemahkan peraturan berdasarkan peraturan yang ada yang di implementasikan kedalam e-planning. Oleh kerena itu perencanaannya bisa lebih efisien, jadi kalau di buat kegiatan ini akan lebih mudah. Proses perencaaan yang dulu secara manual menggunakan tabe, microsword exel, jadi sekarang sudah tidak diperlukan lagi ketika ada sistem ini tinggal kita delit segala macam dengan prosesnya cepat.

- Kelemahan

Kelemahan dari pada *e-planning* itu adalah kadang sistem pelaksanaan bisa eror atau inputan data bisa berubah penggunaan sistemnya.

Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Taufik Teguh Pribadi, S.Kom menyatakan bahwa:

“Palinglah di awal-awal karena sistem baru banyak yang harus menyesuaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi itu, dan juga pada pelaksanaannya kadang mebuat data hilang atau jaringannya belum cukup bagus tapi di perbaiki sudah lebih bagus perencanaan juga semakin cepat”.

Berbagai kegiatan proses perencanaan pembangunan akan di mulai dari kelurahan, kecamatan, dan langsung OPD yang menangani, jadi

Bappeda hanya memantau saja di setiap pekerjaan di bidang masing-masing. saat ini jumlah pegawai yang memegang e-planning berjumlah 63 oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut.

Jumlah Pegawai E-Planning di Kantor walikota Medan

NO.	Bidang	Jumlah
1.	Bidang sekretariat	15 Orang
2.	Bidang Data	13 Orang
3.	Bidang Ekonomi	11 Orang
4.	Bidang Sosbud	18 Orang
5.	Bidang Fisik	6 Orang
	Jumlah	63 Orang

6. Strategi Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning BAPPEDA Kota Medan

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Shandra Himalaya, SE,MM menyatakan bahwa:

“strateginya yaitu menyesuaikan proses aplikasi bisnis dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan membentuk tim kerja, kemudian kita menghayal tenaga ahli untuk membangun aplikasi dan kemudian kita melakukan sosialisasi sampai dengan tingkat kelurahn dan kecamatan”

B. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem E-Planning Pada BAPPEDA Kota Medan

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Teguh Pribadi, S.Kom menyatakan bahwa hambatan dalam sistem e-planning pada pelaksanaanya yaitu:

“pertama di skpd ya, kerena di skpd sering terjadi rotasi jadi, kita perkenalkan e-planning ini semenjak 2017 kita ulang-ulangin trus setiap

tahun selalu kita ulangin setiap tahun menyampaikannya kepada tim OPD kita yakin bahwa yang kita kunci setahun yang lalu yang mengerjakan itu tahun depannya berganti-berganti jadi udah pasti ada pergantian operator misalnya ada kecamatan kerena pergeseran posisi maka otomatis kita harus latih kembali di satu sisi kan kita dari pihak BAPPED akan berupaya bagaimana mengembangkan aplikasi itu agar lebih baik dari sisi penggunaan dan sisi manfaatnya dan tentu dari situ kita berharap kita sampaikan kepada OPD agar aptudet agar tetap mereka tau kan ada aplikasi kalau tidak kita sampaikan bagaimana cara penggunaanya nanti kan gak ada juga maksimal dan gak optimal manfaatnya maka dengan hal kita tetap melakukan pelatihan di awal tahun bagi kawan-kawan perangkat daerah bagaimana menggunakan aplikasi dan apa perkembangan yang terbaru yang kita buat di aplikasi itu semua, yang kedua juga infrastruktur it-nya kerna di butuhkan jaringan internet di kantor OPD juga tidak memadai,kerena dalam setiap pengoperasian aplikasi itu akan dibantu jaringan internetnya. kemudian regulasinya karena kita belum ada regulasi untuk penggunaannya secara resmi dalam peraturan wali kota”

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur pada BAPPEDA Kota Medan maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur di kantor walilota Medan sudah di

kembangkan dan di manfaatkan dengan maksimal. Kemudian di sistem ini juga dapat memberikan kemudahan bagi para pegawai yang lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah dalam suatu perencanaan. Kemudian dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk dukungan *e-planning* terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Medan terkait pada proses musrenbang kelurahan, dan musrenbang kecamatan. dimana usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang berasal dari masyarakat, dapat di implementasikan kedalam *e-planning* sehingga dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan daerah dan usulan-usulan perbaikan pembangunan infrastruktur yang di fasilitasi oleh *e-planning*.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem *e-planning* BAPPEDA Kota Medan adalah OPD sering rotasi atau pergantian operator, kemudian jaringan internet juga kurang memadai, dan perubahan regulasi belum di buat penggunaannya secara resmi di lingkungan pemerintah kota dalam bentuk peraturan wali kota.

Saran

1. Peneliti memberikan saran kepada pegawai di BAPPEDA Kota Medan dalam penerapan sistem *e-planning* ini agar lebih terus di kembangkan dan membuat apa perkembangan baru terhadap tata cara penggunaannya agar lebih maksimal.
2. Peneliti memberikan saran kepada pegawai di BAPPEDA Kota Medan

yang belum mampu dan memahami bagaimana cara penggunaan sistem *e-planning* itu agar dapat melakukan pelatihan lagi agar lebih tau cara penggunaannya aplikasi itu sehingga masalah dan hambatan yang terjadi dapat terminimalisasi dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. dan Sumantri, I. 2016 mengenai Admnistrasi Pembangunan *Pustaka Setia*, 1689–1699.
- Dkk. 2018. Teori Implementasi Kebijakan Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hayat. 2018. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro.Jakarta: Prenada Media Group.
- Herman, 2021 Perencanaan Pembangunan, CV. Dua Bersaudara,Makassar
- Juniawan Dedi Wayan, Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui pada Penerapan E-Planning Ilmiah Administrasi Publik.
- Pramono. J. 2020. Implementasi kebijakan publik. Umisri press
- Mulyadi. 2018. Implementasi kebijakan, BandungAlfabeta.
- Nizhamuddin, A. B. (2022). Pengaruh Infrastruktur Dan Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Pada Objek Wisata Binalatung Beach Kota Tarakan.
- Sugiyono.2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Bandung: ALFABETA)
- Menurut Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Jurnal Dan Skripsi

- Aprilia Theresia (2015). Pembangunan infrastruktur (*Jurnal Inovasi Sektor Publik*) 1(1), 1-20.
- Environment Agency, "Sistem e-planning dalam perencanaan Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat", *Kinesik* Vol. 6 no. 2 (2019), h. 144
- Erviana, D. (2021). Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Berbasis elektronik Di Kabupaten Nagan Raya (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Hayati, Y. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Sistem E-Planning Di Kantor Kecamatan Dumai Kota. *Jurnal Niara*, 15(1), 166-173.
- Hakim Nugroho, " Sistem E-planning Dalam Perencanaan Pemerintahan Sulawesi Barat", *Kinesik* Vol.6, No 3, h.145
- Islamiyah, D., Fakhriannor, & Herman, M. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kota Banjar baru Tahun 2021. *Doctoral Dissertation*.
- Maharani, D. D., & Manar, D. G. (2020). Penerapan Sistem E-Planning dalam Perencanaan pembangunan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 41-50.
- Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peranan Badan Perencanaan Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1).
- Nuravita, W. (2018). Penerapan Sistem E-Planning dalam Perencanaan Penganggaran dalam Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya
- Nizhamuddin, A. B. (2022). Pengaruh Infrastruktur Dan Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Pada Objek Wisata Binalatung Beach Kota Tarakan.
- Doli Tua Mulia Raja Panjaitan (2023) Implementasi Kebijakan terhadap Pengembangan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Prov. Sumatra Utara UPTJJ Kabanjahe *Jurnal Governance Opinion*, 8(1), 29-34.

Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian, dan Ealuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
- Peraturan presiden Republik indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Pembangunan infrastruktur
- Peraturan walikota Medan No. 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data.
- Peraturan Wali Kota Medan No. 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data

